

STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN AYAT WARISAN (SURAH AN-NISA: 11-12) ANTARA TAFSIR AL-MARAGHI DAN TAFSIR AL-AZHAR

Ahmadi Abdullah

¹STAI Raudhatul Ulum

Email: Ahmadi@stairu.ac.id

Abstract *The interpretation of Islamic inheritance law continues to attract scholarly attention due to the emergence of various social issues related to wealth distribution, family justice, gender rights, and the changing structure of contemporary Muslim societies. Surah An-Nisa verses 11–12 constitute the primary legal foundation of the Islamic inheritance system, providing detailed regulations concerning the allocation of inheritance shares among heirs. However, interpretations of these verses vary considerably depending on the socio-cultural backgrounds, intellectual orientations, and methodological approaches of individual exegetes. This study aims to analyze the interpretation of inheritance verses in Tafsir al-Maraghi and Tafsir al-Azhar, identify the similarities and differences in their interpretive approaches, and examine their relevance to contemporary Muslim societies. The study employs a qualitative approach through library research and utilizes a comparative tafsir method. Primary sources consist of Tafsir al-Maraghi by Ahmad Mustafa al-Maraghi and Tafsir al-Azhar by Hamka, particularly their interpretations of Surah An-Nisa verses 11–12. Data were analyzed through thematic categorization, comparative interpretation, and socio-contextual analysis. The findings indicate that Tafsir al-Maraghi adopts a rational-reformist approach that emphasizes legal structure, systematic inheritance regulations, and the socio-economic responsibilities underlying inheritance distribution. In contrast, Tafsir al-Azhar presents a socio-cultural and contextual approach that highlights moral values, family harmony, and the realities of Indonesian Muslim society. Both tafsirs share the view that inheritance law functions as an instrument of social justice aimed at balancing rights and obligations among family members. The novelty of this research lies in its examination of the relationship between exegetical methodology, socio-historical context, and the construction of justice in Islamic inheritance law through a comparative study of a Middle Eastern reformist tafsir and a Nusantara socio-cultural tafsir. This study contributes to the development of tafsir ahkam studies and offers a contextual understanding of Islamic inheritance law that remains relevant to contemporary social dynamics.*

Keywords: *Islamic inheritance law, Surah An-Nisa, Tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Azhar, comparative exegesis, social justice, inheritance verses.*

Pendahuluan

Surah An-Nisa ayat 11–12 merupakan salah satu ayat hukum yang paling rinci dalam Al-Qur'an karena mengatur secara langsung pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Berbeda dengan banyak ketentuan hukum Islam lainnya yang dijelaskan secara umum, ayat-ayat warisan memberikan rincian proporsi pembagian harta bagi anak, orang tua, pasangan suami istri, dan kerabat tertentu. Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya hukum kewarisan dalam menjaga stabilitas keluarga, melindungi hak-hak anggota keluarga, serta mencegah

terjadinya konflik akibat perebutan harta setelah kematian seseorang (Al-Sabuni, 2008). Oleh karena itu, ayat-ayat warisan menjadi salah satu dasar utama dalam pembentukan sistem hukum keluarga Islam yang terus dipraktikkan oleh masyarakat Muslim hingga saat ini.

Meskipun ketentuan warisan telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut tidak selalu bersifat tunggal. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan metodologi para mufasir sering kali menghasilkan penekanan penafsiran yang berbeda. Sebagian mufasir lebih menitikberatkan aspek normatif dan legal-formal, sementara sebagian lainnya berusaha mengaitkan ketentuan warisan dengan realitas sosial dan tujuan kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam (Kamali, 2003). Kondisi ini menunjukkan bahwa tafsir memiliki peran penting dalam menjembatani teks Al-Qur'an dengan kebutuhan masyarakat pada berbagai ruang dan waktu.

Diskursus mengenai pembagian warisan juga menjadi salah satu isu yang terus berkembang dalam masyarakat modern. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya peran ekonomi perempuan, serta berkembangnya gagasan mengenai keadilan dan kesetaraan memunculkan berbagai perdebatan mengenai implementasi hukum waris Islam dalam konteks kontemporer. Sejumlah kalangan mempertanyakan proporsi pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan para ulama menegaskan bahwa ketentuan tersebut harus dipahami dalam kerangka tanggung jawab sosial dan ekonomi yang berbeda antara anggota keluarga (Auda, 2008). Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa kajian terhadap tafsir ayat warisan masih memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab berbagai persoalan hukum keluarga Islam saat ini.

Di antara karya tafsir modern yang banyak dijadikan rujukan dalam memahami ayat-ayat warisan adalah *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan *Tafsir al-Azhar* karya Hamka. Keduanya lahir dari konteks sosial yang berbeda. Al-Maraghi hidup dalam lingkungan intelektual Timur Tengah yang dipengaruhi gerakan reformisme Islam abad ke-20, sedangkan Hamka berkembang dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia yang plural dan memiliki karakter sosial budaya yang khas (Federspiel, 1994; Azra, 2015). Perbedaan konteks tersebut berpengaruh terhadap cara keduanya memahami dan menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk ayat-ayat kewarisan.

Penelitian mengenai hukum waris Islam telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Nur Kholis (2023) mengkaji perbandingan penafsiran hukum waris dalam beberapa kitab tafsir dan menemukan adanya variasi pendekatan dalam memahami konsep keadilan waris. Azizah (2022) menyoroti hubungan antara hukum waris dan isu keadilan gender dalam tafsir kontemporer. Mustaqim (2014) menjelaskan bahwa perkembangan tafsir Al-Qur'an selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial yang melatarbelakangi mufasir. Namun demikian, penelitian yang secara khusus membandingkan penafsiran Surah An-Nisa ayat 11–12 antara *Tafsir al-Maraghi* dan

Tafsir al-Azhar dengan fokus pada konstruksi konsep keadilan dan pengaruh konteks sosial mufasir masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian pada kajian komparatif tafsir ayat warisan antara mufasir Timur Tengah dan mufasir Nusantara. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek hukum waris atau hanya mengkaji salah satu tafsir secara terpisah. Padahal, perbandingan kedua tafsir dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana konteks sosial dan metodologi penafsiran memengaruhi pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap penafsiran Surah An-Nisa ayat 11–12 dalam *Tafsir al-Maraghi* dan *Tafsir al-Azhar* dengan menempatkan latar sosial, metodologi tafsir, serta konstruksi konsep keadilan sebagai fokus utama kajian. Penelitian ini tidak hanya membandingkan isi penafsiran kedua mufasir, tetapi juga mengungkap hubungan antara konteks sosial dan cara mereka memahami tujuan hukum kewarisan dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran ayat warisan dalam *Tafsir al-Maraghi* dan *Tafsir al-Azhar*, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan metodologi yang digunakan, serta menjelaskan relevansi kedua penafsiran tersebut terhadap perkembangan pemikiran hukum kewarisan Islam kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi tafsir ahkam sekaligus memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai konsep keadilan dalam hukum waris Islam.

Kajian Pustaka

Kajian mengenai hukum kewarisan Islam tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai bagian dari hukum keluarga Islam yang memiliki landasan langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum waris atau *faraidh* merupakan seperangkat aturan yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syariat. Keberadaan sistem kewarisan dalam Islam bertujuan menjaga keadilan, menghindari konflik keluarga, serta memastikan distribusi harta berlangsung secara proporsional sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap persoalan warisan melalui sejumlah ayat yang secara rinci mengatur bagian ahli waris, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Menurut Al-Sabuni (2008), rincian pembagian warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa persoalan distribusi harta merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan kehidupan keluarga Muslim.

Pemahaman terhadap ayat-ayat warisan memerlukan pendekatan tafsir yang tidak hanya berorientasi pada makna tekstual, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, historis, dan tujuan hukum yang melatarbelakangi turunnya ayat. Dalam kajian ilmu tafsir, penafsiran ayat hukum dikenal sebagai *tafsir ahkam*, yaitu

penafsiran yang berfokus pada ayat-ayat yang memiliki implikasi hukum dalam kehidupan umat Islam. Menurut Al-Qaththan (2000), tafsir ayat hukum memerlukan penguasaan terhadap berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab, asbab al-nuzul, ushul fikih, dan maqashid al-shari'ah agar makna yang dihasilkan tidak berhenti pada aspek literal semata. Oleh karena itu, perbedaan latar belakang keilmuan dan lingkungan sosial mufasir sering kali menghasilkan variasi interpretasi terhadap ayat-ayat hukum, termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan kewarisan.

Perkembangan studi tafsir modern menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang melingkupi mufasir. Mustaqim (2014) menjelaskan bahwa setiap karya tafsir lahir dalam ruang sejarah tertentu sehingga pemahaman mufasir terhadap teks Al-Qur'an sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, politik, dan intelektual pada masanya. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Rahman (2009) yang menegaskan bahwa interpretasi Al-Qur'an harus memperhatikan hubungan antara pesan normatif teks dan konteks sosial tempat pesan tersebut diterapkan. Dengan demikian, kajian komparatif terhadap karya tafsir menjadi penting untuk memahami bagaimana perbedaan konteks sosial dapat memengaruhi konstruksi makna yang dihasilkan oleh para mufasir.

Dalam konteks penelitian ini, Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Azhar dipilih karena keduanya merepresentasikan dua tradisi intelektual yang berbeda dalam dunia Islam modern. Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi lahir dalam lingkungan reformisme Islam Mesir yang menekankan rasionalitas, pembaruan pemikiran, dan relevansi ajaran Islam terhadap perkembangan masyarakat modern. Corak tafsir ini sering dikategorikan sebagai *adabi ijtima'i*, yaitu tafsir yang menggabungkan penjelasan kebahasaan dengan analisis sosial kemasyarakatan (Al-Dzahabi, 2005). Dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, Al-Maraghi cenderung memberikan penjelasan sistematis mengenai hikmah hukum serta alasan rasional yang mendasari ketentuan syariat.

Sementara itu, Tafsir al-Azhar karya Hamka berkembang dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda dari Timur Tengah. Hamka tidak hanya menjelaskan kandungan ayat berdasarkan sumber-sumber klasik, tetapi juga menghubungkannya dengan pengalaman sosial masyarakat Nusantara. Menurut Federspiel (1994), Tafsir al-Azhar merupakan salah satu karya tafsir modern Indonesia yang berhasil mengintegrasikan pesan-pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia. Pendekatan tersebut menjadikan tafsir Hamka lebih kontekstual dan dekat dengan persoalan kehidupan sehari-hari sehingga mampu menghadirkan pemahaman yang lebih aplikatif terhadap ajaran Islam.

Kajian mengenai hukum kewarisan Islam pada dasarnya juga berkaitan erat dengan konsep keadilan dalam Islam. Keadilan merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqashid al-shari'ah*) yang menjadi landasan dalam berbagai ketentuan hukum Islam. Auda (2008) menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan

keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks kewarisan, konsep keadilan tidak selalu berarti kesamaan jumlah bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, melainkan kesesuaian antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing individu. Perspektif ini menjadi salah satu landasan penting dalam memahami perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan yang sering menjadi objek perdebatan dalam diskursus hukum Islam kontemporer.

Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini memandang bahwa perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat warisan bukan semata-mata menunjukkan perbedaan pendapat para mufasir, tetapi juga mencerminkan dinamika pemikiran Islam dalam merespons perubahan sosial. Analisis terhadap Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Azhar memungkinkan identifikasi hubungan antara metodologi tafsir, konteks sosial mufasir, dan konstruksi konsep keadilan yang dibangun dalam memahami hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, kajian teoritis ini menjadi landasan untuk menelaah bagaimana kedua mufasir menafsirkan Surah An-Nisa ayat 11–12 serta bagaimana relevansi pemikiran mereka terhadap perkembangan hukum keluarga Islam pada era kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis komparatif penafsiran ayat warisan dalam Surah An-Nisa ayat 11–12. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami makna, konstruksi pemikiran, serta perbedaan perspektif yang dibangun oleh para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat kewarisan. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak berupaya menguji hipotesis, melainkan menginterpretasikan dan membandingkan pemikiran yang terkandung dalam karya-karya tafsir secara mendalam.

Objek utama penelitian adalah penafsiran Surah An-Nisa ayat 11–12 dalam *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan *Tafsir al-Azhar* karya Hamka. Kedua karya tersebut dipilih karena merepresentasikan dua tradisi intelektual yang berbeda, yaitu tradisi reformisme Timur Tengah dan tradisi tafsir sosial-kultural Nusantara. Sumber data primer penelitian berupa teks penafsiran ayat warisan yang terdapat dalam kedua kitab tafsir tersebut. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku ulumul Qur'an, tafsir, hukum kewarisan Islam, ushul fikih, maqashid al-shari'ah, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kewarisan dan studi tafsir komparatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bagian-bagian penafsiran yang berkaitan dengan konsep warisan, dasar hukum pembagian waris, hak ahli waris, konsep keadilan, serta argumentasi yang digunakan oleh masing-masing mufasir. Data yang

telah terkumpul kemudian disusun berdasarkan tema-tema tertentu agar memudahkan proses perbandingan antara kedua karya tafsir.

Analisis data menggunakan metode tafsir muqaran (*comparative exegesis*). Tahap pertama dilakukan dengan mendeskripsikan penafsiran masing-masing mufasir terhadap Surah An-Nisa ayat 11–12. Tahap kedua dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam aspek metodologi, sumber penafsiran, corak tafsir, serta pemahaman terhadap konsep keadilan dalam hukum kewarisan Islam. Tahap ketiga dilakukan dengan menghubungkan hasil perbandingan tersebut dengan latar belakang sosial, budaya, dan intelektual para mufasir untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi konstruksi penafsiran mereka. Tahap terakhir adalah interpretasi kritis terhadap relevansi kedua penafsiran dalam menjawab persoalan hukum kewarisan Islam pada masyarakat kontemporer.

Untuk menjamin validitas penelitian, dilakukan triangulasi teoritik melalui perbandingan berbagai literatur tafsir, hukum Islam, dan studi kewarisan yang relevan. Selain itu, hasil interpretasi juga dikaji menggunakan pendekatan historis dan kontekstual guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara teks Al-Qur'an, metodologi penafsiran, dan realitas sosial yang melatarbelakangi lahirnya kedua karya tafsir tersebut. Dengan prosedur tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif dan mendalam mengenai perbandingan penafsiran ayat warisan dalam *Tafsir al-Maraghi* dan *Tafsir al-Azhar*.

Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Penafsiran Ayat Warisan dalam Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Azhar

Analisis terhadap Surah An-Nisa ayat 11–12 menunjukkan bahwa baik Ahmad Mustafa al-Maraghi maupun Hamka sama-sama memahami ayat warisan sebagai ketentuan hukum yang bersifat pasti (*qath'i*) dan memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam keluarga. Kedua mufasir menegaskan bahwa pembagian warisan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari syariat yang bertujuan menjaga hak setiap anggota keluarga serta menghindarkan perselisihan yang sering muncul setelah meninggalnya seseorang. Meskipun memiliki kesamaan dalam menerima ketentuan dasar hukum waris Islam, kedua mufasir memperlihatkan perbedaan dalam cara menjelaskan hikmah, tujuan, dan relevansi sosial dari ayat-ayat tersebut (Al-Maraghi, 2001; Hamka, 1982).

Dalam *Tafsir al-Maraghi*, pembahasan ayat warisan disajikan secara sistematis dengan menekankan aspek hukum dan rasionalitas ketentuan syariat. Al-Maraghi menjelaskan bahwa perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipahami secara terpisah dari struktur tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepada masing-masing pihak. Menurutnya, laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar karena memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga,

sementara perempuan memiliki hak ekonomi yang relatif lebih terlindungi karena tidak dibebani tanggung jawab finansial yang sama. Pendekatan ini menunjukkan karakter reformis dan rasional yang menjadi ciri utama tafsir Al-Maraghi, yaitu menjelaskan hukum Islam melalui argumentasi yang logis dan dapat dipahami masyarakat modern (Al-Maraghi, 2001; Al-Zuhaili, 2005).

Berbeda dengan Al-Maraghi, Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* lebih banyak menekankan dimensi sosial dan moral yang terkandung dalam ayat warisan. Hamka memandang bahwa ketentuan pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan distribusi harta, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga keharmonisan keluarga dan memperkuat ikatan sosial di antara ahli waris. Dalam penafsirannya, Hamka sering mengaitkan ayat-ayat warisan dengan realitas masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman adat dan tradisi dalam pembagian harta keluarga. Pendekatan tersebut menunjukkan kecenderungan Hamka untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman yang dapat menjawab persoalan konkret masyarakat tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam (Hamka, 1982; Federspiel, 1994).

Perbedaan lain terlihat pada penjelasan mengenai konsep keadilan dalam hukum kewarisan. Al-Maraghi memandang keadilan sebagai kesesuaian antara hak yang diterima dan tanggung jawab yang dipikul oleh setiap individu. Oleh karena itu, perbedaan bagian warisan dianggap sebagai bentuk keadilan proporsional yang telah ditetapkan Allah SWT berdasarkan fungsi sosial masing-masing anggota keluarga. Sebaliknya, Hamka lebih menonjolkan aspek keadilan sosial dan keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama pembagian warisan. Menurut Hamka, ketentuan warisan harus dipahami dalam kerangka menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari munculnya kecemburuan sosial di antara ahli waris (Hamka, 1982).

Meskipun terdapat perbedaan penekanan, kedua mufasir memiliki kesamaan dalam menolak pandangan yang menganggap hukum waris Islam sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Baik Al-Maraghi maupun Hamka menjelaskan bahwa ketentuan pembagian warisan harus dipahami secara menyeluruh bersama sistem hak dan kewajiban yang diatur dalam syariat Islam. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keduanya berusaha mempertahankan otoritas teks Al-Qur'an sekaligus menjelaskan rasionalitas hukum waris kepada masyarakat yang menghadapi perubahan sosial modern (Kamali, 2003; Auda, 2008).

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran yang muncul bukan disebabkan oleh perbedaan sumber hukum yang digunakan, melainkan oleh perbedaan konteks sosial dan pendekatan metodologis yang melatarbelakangi masing-masing mufasir. Al-Maraghi lebih menonjolkan pendekatan legal-rasional yang berkembang dalam tradisi reformisme Timur Tengah, sedangkan Hamka menampilkan pendekatan sosial-kultural yang dipengaruhi oleh realitas masyarakat Muslim Indonesia. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa tafsir Al-Qur'an selalu berkembang melalui dialog antara teks wahyu dan konteks sosial tempat mufasir hidup.

Relevansi Konsep Keadilan Warisan dalam Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Azhar terhadap Masyarakat Kontemporer

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai persoalan baru yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan, serta berkembangnya pemikiran mengenai kesetaraan gender telah memunculkan berbagai diskusi mengenai implementasi hukum waris dalam kehidupan kontemporer. Dalam konteks tersebut, penafsiran Al-Maraghi dan Hamka memberikan kontribusi penting karena keduanya tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga menguraikan tujuan sosial yang melandasi pembagian warisan dalam Islam (Auda, 2008; Rahman, 2009).

Penafsiran Al-Maraghi memiliki relevansi dalam menjelaskan rasionalitas hukum waris Islam kepada masyarakat modern yang sering mempertanyakan perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Dengan menekankan hubungan antara hak dan tanggung jawab ekonomi, Al-Maraghi berupaya menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam dibangun berdasarkan prinsip keseimbangan sosial, bukan semata-mata berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Perspektif ini penting dalam menghadapi kritik yang melihat hukum waris Islam hanya dari aspek kuantitas pembagian tanpa mempertimbangkan struktur kewajiban ekonomi yang melatarbelakanginya (Al-Maraghi, 2001; Kamali, 2003).

Sementara itu, penafsiran Hamka memiliki relevansi yang kuat dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan sistem kekeluargaan. Penekanan Hamka terhadap nilai musyawarah, keharmonisan keluarga, dan tanggung jawab moral memberikan ruang bagi pemahaman hukum waris yang lebih kontekstual tanpa mengabaikan ketentuan syariat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum waris tidak hanya bergantung pada pembagian matematis harta, tetapi juga pada kemampuan keluarga menjaga hubungan sosial yang baik setelah proses pembagian warisan berlangsung (Hamka, 1982; Azra, 2015).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kedua tafsir memiliki kesamaan dalam memandang hukum waris sebagai instrumen keadilan sosial. Keadilan yang dimaksud tidak selalu identik dengan kesamaan nominal, tetapi lebih menekankan keseimbangan hak, kewajiban, dan tanggung jawab antaranggota keluarga. Perspektif ini sejalan dengan konsep *maqashid al-shari'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum Islam. Melalui pendekatan tersebut, hukum kewarisan dipahami sebagai sarana untuk melindungi hak keluarga, menjaga stabilitas sosial, dan mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak hubungan kekeluargaan (Auda, 2008; Al-Zuhaili, 2005).

Di tengah berkembangnya tuntutan reinterpretasi terhadap berbagai hukum Islam, pemikiran Al-Maraghi dan Hamka menunjukkan bahwa teks Al-Qur'an tetap

dapat dipahami secara relevan tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Kedua mufasir memperlihatkan bagaimana ayat warisan dapat dipahami melalui pendekatan yang berbeda namun tetap menghasilkan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman tafsir merupakan bagian dari dinamika intelektual Islam yang memungkinkan ajaran Al-Qur'an terus memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang dari waktu ke waktu (Mustaqim, 2014; Saeed, 2006).

Secara keseluruhan, relevansi penafsiran Al-Maraghi dan Hamka terletak pada kemampuannya menjembatani antara ketentuan normatif Al-Qur'an dan kebutuhan masyarakat modern. Kedua tafsir memberikan pemahaman bahwa hukum waris Islam tidak hanya berbicara mengenai distribusi harta, tetapi juga mengenai keadilan, tanggung jawab sosial, perlindungan keluarga, dan terciptanya harmoni dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kajian komparatif terhadap kedua tafsir ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan studi tafsir ahkam dan hukum keluarga Islam pada era kontemporer.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Surah An-Nisa ayat 11–12 dalam *Tafsir al-Maraghi* dan *Tafsir al-Azhar* memiliki persamaan dalam memandang hukum kewarisan sebagai ketentuan syariat yang bertujuan mewujudkan keadilan, menjaga hak-hak ahli waris, serta menciptakan keteraturan dalam distribusi harta keluarga. Kedua mufasir menegaskan bahwa pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang tidak hanya mengatur aspek material, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan kehidupan keluarga. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam memahami ayat-ayat warisan. *Tafsir al-Maraghi* cenderung menggunakan pendekatan rasional dan legal-formal dengan menekankan hubungan antara hak waris dan tanggung jawab ekonomi yang dimiliki masing-masing anggota keluarga. Sementara itu, *Tafsir al-Azhar* lebih menonjolkan pendekatan sosial-kultural yang menghubungkan ketentuan warisan dengan realitas kehidupan masyarakat serta pentingnya menjaga harmoni dan solidaritas keluarga. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konteks sosial, budaya, dan intelektual mufasir memiliki pengaruh terhadap konstruksi penafsiran yang dihasilkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep keadilan yang dibangun oleh kedua mufasir tidak dimaknai sebagai kesamaan bagian warisan, melainkan sebagai keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial yang dimiliki setiap individu. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pembagian harta, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan stabilitas sosial dalam lingkungan keluarga.

Relevansi kedua tafsir terhadap masyarakat kontemporer terlihat pada kemampuannya menjelaskan rasionalitas hukum waris Islam di tengah berkembangnya isu kesetaraan gender, perubahan struktur keluarga, dan dinamika sosial modern. Baik Al-Maraghi maupun Hamka menunjukkan bahwa ayat-ayat warisan tetap memiliki relevansi dalam menjawab kebutuhan masyarakat sepanjang dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan tujuan hukum Islam dan konteks sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, studi komparatif ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir ahkam dan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual serta responsif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, N. (2006). *Reformation of Islamic Thought*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Al-Dzahabi, M. H. (2005). *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Al-Farmawi, A. (1996). *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Maraghi, A. M. (2001). *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaththan, M. (2000). *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Sabuni, M. A. (2008). *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Azizah, N. (2022). Gender dan Keadilan dalam Tafsir Ayat Warisan. *Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 88–104.
- Azra, A. (2015). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Djazuli, A. (2010). *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Federspiel, H. M. (1994). *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hamka. (1982). *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. (1985). *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Johns, A. H. (1998). Qur'anic Exegesis in the Malay World. *Journal of Islamic Studies*, 9(2), 120–145.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustaqim, A. (2014). *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Idea Press.
- Nur Kholis, M. (2023). Studi Komparatif Tafsir Hukum tentang Ayat Warisan. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(1), 45–60.

Quraish Shihab, M. (2005). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Rahman, F. (2009). *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press.

Ridha, R. (1947). *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar.

Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

